



SKRIPSI

**KUMULASI GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN, HARTA
BERSAMA, DAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 611/Pdt.G/2012/PA.Jr)

***CUMULATIVE CLAIM OF THE COMMUNITY PROPERTY IN DIVORCE
CASE AND CUSTODY OF CHILDREN IN COURTS OF RELIGIOUS***

(Study Of State Jember Courts Religious :611/Pdt.G/2012/PA.Jr)

Oleh:

DYAH USTATIK EVA NURDIANA
NIM 070710191017

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KUMULASI GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN, HARTA
BERSAMA, DAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 611/Pdt.G/2012/PA.Jr)

***CUMULATIVE CLAIM OF THE COMMUNITY PROPERTY IN DIVORCE
CASE AND CUSTODY OF CHILDREN IN COURTS OF RELIGIOUS***

(Study Of State Jember Courts Religious :611/Pdt.G/2012/PA.Jr)

Oleh:

**DYAH USTATIK EVA NURDIANA
NIM 070710191017**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, H. Achmad Dawam Sag, Mpdi, dan Hj. Mujiani Dwi Astutik atas untaian doa, kasih sayang dan dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis dengan tulus;
2. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitan Jember;
3. Semua guru-guruku dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Terima kasih atas semua ilmu, nasehat, dan bimbingan yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan mendapatkan balasan dari-Nya.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negeri kalian) dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung.”

(Aali ‘Imraan:200)^{*}

^{*} QS. Aali ‘Imran:200

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dyah Ustatik Eva Nurdiana

NIM : 070710191017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **KUMULASI GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN, HARTA BERSAMA, DAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 611/Pdt.G/2012/PA.Jr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi tidak disebutkan sumbernya, dan tidak pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya,tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Oktober 2014

DYAH USTATIK EVA NURDIANA

NIM. 070710191017

PRASYARAT GELAR

**KUMULASI GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN, HARTA
BERSAMA, DAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 611/Pdt.G/2012/PA.Jr)**

***CUMULATIVE CLAIM OF THE COMMUNITY PROPERTY IN DIVORCE
CASE AND CUSTODY OF CHILDREN IN COURTS OF RELIGIOUS
(Study Of State Jember Courts Religious :611/Pdt.G/2012/PA.Jr)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

DYAH USTATIK EVA NURDIANA
NIM 070710191017

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 30 September 2014

Oleh:

Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H.,M.Hum
NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KUMULASI GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN, GUGATAN HARTA BERSAMA, DAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 611/Pdt.G/2012/PA.Jr)**

*CUMULATIVE CLAIM OF THE COMMUNITY PROPERTY IN DIVORCE
CASE AND CUSTODY OF CHILDREN IN COURTS OF RELIGIOUS
(Study Of State Jember Courts Religious :611/Pdt.G/2012/PA.Jr)*

Oleh:

DYAH USTATIK EVA NURDIANA
NIM 070710191017

Pembimbing

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Dr. DYAH OCHTORINA S S.H.,M.Hum
NIP. 198010262008122001

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 21

Bulan : Oktober

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Sekretaris

ISWI HARIYANI, S.H., M.H

NIP. 196212161988022001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H

NIP. 197703022000122001

Anggota Panitia Penguji:

1. **SUGIJONO, S.H., M.H.**
NIP. 195208111984031001

2. **Dr. DYAH OCHTORINA S S.H.,M.Hum**
NIP. 198010262008122001

RINGKASAN

Perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, karena dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan. Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara yang bersifat kumulatif. Pada HIR tidak diatur kumulasi gugatan cerai, harta bersama, dan hak asuh anak, itu memungkinkan hakim bisa menolak perkara kumulatif tersebut. Terkait dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 611/Pdt.G/2012/PA.Jr bahwa Penggugat dan Tergugat I terikat perkawinan yang sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Dengan demikian ketiga orang anak tersebut berdasarkan hukum statusnya sebagai anak sah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42, jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 99. Selama Penggugat dan Tergugat I terikat perkawinan tidak pernah diadakan perjanjian kawin tentang pemisahan harta. Dalam pemeriksaan perkara antara Penggugat dan Tergugat I telah masuk pihak ke 3 (Pemohon Vooging) yang atas kehendaknya sendiri untuk bergabung dalam perkara aquo dan posisi pihak ke 3 yang tidak lain orang tua Tergugat I adalah sebagai Tergugat II. Dalam gugatan pembagian harta bersama terdapat sebagian objek sengketa yang bukan harta gono gini Penggugat dan Tergugat I melainkan Hak Milik Tergugat II. Perkara kumulasi perceraian, harta bersama, dan hak asuh anak dapat selesai dan memakan waktu yang cukup lama, dan hakim harus lebih teliti dalam memeriksa berbagai posita dalam gugatan tersebut. Dari kumulasi gugatan ini hendaknya dapat dilakukan penyelesaian gugat rekonvensi, karena pada hakekatnya, gugatan rekonvensi merupakan kumulasi dua tuntutan yaitu tuntutan penggugat dan tuntutan tergugat. Oleh karena itu tidak salah jika gugatan rekonvensi adalah gugatan kumulasi dalam bentuk lain. Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu *Pertama*, Apakah Pengadilan Agama berwenang menerima gugatan kumulasi dalam perkara perceraian, harta bersama, dan hak asuh anak. *Kedua*, Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan kumulasi dalam perkara perceraian, gugatan harta bersama, dan hak asuh anak.

Metode penelitian dalam skripsi ini meliputi meliputi 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum. Tipe penelitian adalah tipe penelitian hukum secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjang dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum dalam skripsi ini terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Analisa bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu dari umum ke khusus.

Kesimpulan pada skripsi ini adalah: 1) Pengadilan Agama berwenang dan berkuasa atas perkara perceraian, harta bersama dan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 2, Penjelasan Umum Alenia ketiga, dan Pasal 49, terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. 2) Hakim mempertimbangkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undnag-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai dengan kewenagan Absolut dan kewenagan Relatif. Bahwa alat bukti keterangan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 HIR dan keterangan saksi telah didengar sebagaimana diatur dalam pasal 172 HIR. Saran yang diberikan bahwa,1) Hendaknya kepada masyarakat terutama pasangan suami isteri, ketika terjadi perselisihan antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga, hendaknya untuk menyelesaikan dengan jalan damai, memang perceraian itu dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. 2) Hendaknya kepada masyarakat, jika memang perselisihan terjadi dan mengakibatkan sebuah perceraian, maka diharapkan dalam gugatan dibuat dengan jelas, dan usahakan agar gugatan berdiri sendiri, apabila dalam gugatan harta bersama yang rumit, agar hakim dalam memeriksa dan mengabulkan gugatan tersebut bisa teliti demi keadilan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb

Segala puji syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian, Harta Bersama, Dan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 611/Pdt.G/2012/PA.Jr)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan dan membimbing kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Asisten Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam mengarahkan, nasehat, dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H selaku Ketua Pengaji Skripsi yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna menyempurnakan skripsi ini.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H selaku Sekretaris Pengaji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan.
6. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H , Bapak Iwan Rachmad S, S.H., M.H selaku Pembantu Pembimbing I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih atas dukungan dan segala fasilitas yang diberikan.

7. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H dan Bapak Moh. Ali. S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dan Asisten Pembimbing sebelumnya terima kasih atas waktu, dukungan dan bimbingan yang diberikan atas penulisan skripsi ini.
8. Bapak Hardiman S.H dan Bapak Edy Sriyono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini telah memberikan ilmu dan nasehat yang sangat berarti, serta karyawan karyawati yang telah membantu menyelesaikan administrasi dalam perkuliahan.
10. Kedua adikku yang kusayang dan yang kubanggakan Muhammad Badruzzman Ahdany dan Shofi Maulida Qorina yang selalu memberikanku semangat dan sayang yang tiada henti.
11. Sahabat-Sahabatku Nona Laiqotul Hima S.H, Arif Ansori S.H, Yogi Dwi Hartono S.H, Johan Sandi Putra S.H, Vyrunicha Hardi S.E, Trio Daru Wanoto (alm), Robi, Fanadini yang tak hentinya mengobarkan semangat untukku.
12. Sahabat dan Saudara terkasih Arlintya Kalvarina S.Th dan Mama Yuli, Fitri, Sandra, Cicin, Ella dan Mamak, Erham, Heru, Defri, Sarwo, kak Mahmud Hadi Riyanto S.Hi., M.Hk semangat kalian tiada henti untukku;
13. Saudara-saudaraku UKM Bahana Justitia dan teman-teman seperjuangan angkatan 2007 yang tidak bisa disebut satu per satu.
14. Keluarga Besar Kost Bangka 1 nomor 22, umi Endang Sukarsih, Bapak Gofur, Ika, Dinda, Nenden, Agnet, Zharel, Ulfa Farida, dan teman-teman kost lainnya terima kasih atas dukungan dan supportnya.

Sangat disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah refrensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 21 Oktober 2014

Penulis,

Dyah Ustatik Eva Nurdiana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN RINGKASAN	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	5
1.4.3.2 Bahan Hukum skunder	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	8
2.1.3 Tujuan Perkawinan	10
2.2 Perceraian	10
2.2.1 Pengertian dan Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan	10
2.2.2 Alasan-alasan Perceraian	12
2.3 Harta Bersama	13
2.3.1 Pengertian Harta Bersama	13
2.3.2 Klasifikasi Harta dalam Perkawinan	14
2.4 Hak Asuh Anak	16
2.4.1 Pengertian Hak Asuh Anak (Hadhanah).....	16
2.4.2 Pemegang Hak Hadhanah Setelah Perceraian	16
2.5 Kompetensi Pengadilan Agama	17

2.5.1 Kompetensi Relatif	17
2.5.2 Kompetensi Absolut	18
2.6 Kumulasi Gugatan	21
2.6.1 Pengertian Kumulasi Gugatan	21
2.6.2 Jenis-Jenis Kumulasi Gugatan.....	21
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Kewenangan Pengadilan Agama Menerima Gugatan Kumulasi	23
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Gugatan Kumulasi	38
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	52
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 611/Pdt.G/2012/Pa.Jr**